



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmtsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmtsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2025/0005

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“PKBM AL-ABRAR”

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara KALDRI ZAINI selaku Ketua Yayasan Al-Abrar Nomor 011/PKBM/AL-ABRAR tanggal 5 Mei 2025 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2705250035774 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 27 Mei 2025;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/6352 tanggal 24 Juni 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Al-Abrar

NIB : 2705250035774

Penanggung Jawab : KALDRI ZAINI

Nama Sekolah : PKBM AL-ABRAR

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Alamat Sekolah : Jl. Datuk Syarif, Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar

Koordinat Lokasi : 0°25'51.0"N 101°23'50.2"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruandalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 8 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



REFIZAL, S.STP, M.IP

Pembina Utama Muda

NIP. 19810717 200012 1 002

